

ZONA INTEGRITAS -- PEMBANGUNAN DAN EVALUASI

2025

PERMENKUM NO.14, BN 2025 /NO.307, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Hukum, diperlukan pedoman mengenai pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Hukum. Terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENPAN RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No.5 Tahun 2024; PERMENKUM No.1 Tahun 2024; PERMENKUM No.2 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Zona Integritas (ZI) adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Diatur tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM meliputi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Tim Penilai Internal, dan Evaluasi Satuan Kerja menuju WBK secara Mandiri oleh Tim Penilai Mandiri.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2025, ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.